

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN

Kurnia Heriansyah¹, Lazarus Sinaga², Cotoro Mukri³

^{1, 2, 3}Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia
Email: kurniaheriansyah@univpancasila.ac.id

Article History

Received: 13-06-2024

Revision: 24-06-2024

Accepted: 27-06-2024

Published: 30-06-2024

Abstract. This research was conducted to identify and analyze the variables that influence the tax compliance of individual entrepreneurs in reporting their tax obligations. The independent variables studied include tax understanding, tax sanctions, tax administration, spiritual intelligence, and intellectual intelligence. The dependent variable is taxpayer compliance. This study employs a convenient sampling technique to determine the sample. The respondents in this study are individual entrepreneur taxpayers registered in Depok City, totaling 100. This research uses a questionnaire as the research instrument, structured using a Likert scale, and then analyzed using SPSS 26. The questionnaire was distributed online to the respondents and selected according to criteria. The results of the study indicate that tax understanding, tax sanctions, tax administration, spiritual intelligence, and intellectual intelligence have an influence on taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns. It is hoped that the findings of this study can serve as a guideline for the implementation of national taxation related to state revenue from the taxation sector.

Keywords: Determinants, Compliance, Taxpayer

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Variabel independen yang diteliti meliputi pemahaman pajak, Sanksi Perpajakan, administrasi perpajakan, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel yang diperoleh secara convenient sampling. Responden dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kota Depok sebanyak 100. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang disusun dengan menggunakan skala likert, selanjutnya dianalisis menggunakan SPSS 26. Penyebaran kuesioner melalui on-line kepada responden dan menyeleksi sesuai kriteria. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemahaman pajak, Sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan perpajakan secara nasional yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kata Kunci: Determinan, Kepatuhan, Wajib Pajak

How to Cite: Heriansyah, K., Sinaga, L., & Mukri, C. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 647-664. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1308>

PENDAHULUAN

Menurut Ajzen dan Madden yang dikutip oleh Nasiroh (2022), teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* atau TPB. Teori ini mendeskripsikan perilaku pada diri seseorang atau individu. Kunci terpenting dalam TPB yakni *intention* atau niat individu guna melangsungkan perilaku tertentu. Dalam hal ini, individu yang dimaksud yaitu wajib pajak. Untuk menentukan perilaku individu tersebut TPB memiliki 3 (tiga) ciri diantaranya: Pertama, *behavioral beliefs* adalah keyakinan seseorang atau individu terkait hasil dan penilaian atas tindakan yang dilakukan. Wajib pajak sebelum melakukan kewajibannya tentu mempunyai keyakinan terkait hasil dari tindakan tersebut. Dengan ini, *behavioral beliefs* memiliki keterkaitan dengan kesadaran perpajakan. Kedua, *Normative Beliefs* adalah keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Faktor ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang luas akan berdampak pada keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang tunduk terhadap pajak. Ketiga, *Control Beliefs* adalah keyakinan mengenai eksistensi faktor yang mendukung maupun menghalangi dari tindakan yang ditunjukkan serta persepsi dari faktor tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diamati berdasar persepsi wajib pajak perihal seberapa kuat sanksi perpajakan tersebut akan berpengaruh. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (Widagsono 2017).

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Waluyo 2022). *Self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang.

Menurut Suandy (2008), dalam pelaksanaan *Self assessment system* diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak, yaitu kesadaran wajib pajak (*taxpayer awareness*), kejujuran wajib pajak, kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*tax mindedness*), dan kedisiplinan wajib pajak (*tax discipline*). Konsep teori kepatuhan dan atribusi dapat dikaitkan dengan permasalahan

kepatuhan wajib pajak yang rendah. Teori kepatuhan adalah teori pemaparan mengenai perilaku taat individu atas setiap kegiatan sesuai kebijakan, aturan, serta perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan implementasi teori kepatuhan dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak yakni kondisi ketika masyarakat sebagai wajib pajak menunjukkan perilaku patuh dan taat terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara itu, untuk konsep atribusi sendiri merupakan konsep yang memaparkan tentang perilaku individu yang muncul akibat dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri dan dorongan luar diri, dimana dorongan tersebut memberikan dampak pada tindakan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dorongan internal terimplementasi berupa pengetahuan/pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan dorongan eksternal yang diimplementasikan dalam penelitian ini berupa administrasi perpajakan yang diterapkan oleh fiskus.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi didorong oleh adanya pengetahuan atau pemahaman atas perpajakan yang berlaku. Adapun pengetahuan perpajakan yang didefinisikan pada penelitian ini yakni berupa pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak. Ketika wajib pajak membekali diri dengan pengetahuan tentang pajak yang memadai maka akan berguna bagi kehidupannya dan menjadi pemicu untuk bersikap patuh akan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan merupakan faktor pendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor atas tindakan kepatuhan dari pelaksanaan kepatuhan wajib pajak, jika seorang wajib pajak mempunyai bekal pengetahuan yang baik terhadap perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya sosialisasi perpajakan pun dapat memberikan dorongan pada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Nasional

Tahun	Realisasi Kepatuhan	Jumlah Wajib Pajak
2016	60,75%	12,2 Juta
2017	72,58%	12,4 juta
2018	71,10%	12,5 Juta

2019	73,06%	13,3 juta
2020	77,63%	12,6 Juta
2021	79%	14,7 Juta

Sumber: news.ddtc.co.id, 2023

Tabel 1 menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi selama periode 2016-2021. Persentase pelaporan SPT Tahunan yang digunakan sebagai indikator kepatuhan formal belum mencapai 100%. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan formal dalam pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut: pada 2017 sebesar 2,58%; 2018 sebesar 71,10%; 2019 sebesar 73,06%; 2020 sebesar 77,63%; 2021 sebesar 84,07%; 2022 sebesar 83,20%; dan 2023 sebesar 88,00%. Di sisi lain, rasio kepatuhan formal untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yaitu pada 2018 sebesar 74%, 2019 sebesar 75,93%, 2020 sebesar 52,44%, 2021 sebesar 45,53%, dan 2022 sebesar 61,88%.

Rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, tidak lepas akibat sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah saat ini yaitu *self assessment system*. Banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan terutama bagi wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melaporkan perpajakannya. Sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari sistem ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan penghitungan pajak secara mandiri. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, tentu akan sulit baginya dalam melakukan serangkaian prosedur penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak mungkin akan kesulitan dan bisa saja keliru dalam menghitung besarnya pajak yang harus ditanggungnya. Perlu adanya edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemerintah harus aktif dalam memberikan pemahaman tentang panduan menyampaikan SPT. Penelitian yang dilakukan oleh Adelina & Nugrahanto (2021), Alfia & Rochmawati (2022), Hartini & Sopian (2018), dan Manuputty (2016) menjelaskan pengetahuan/pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh (2022) dan Ermawati (2018) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Undang-Undang Perpajakan juga menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diatur dalam undang-undang perpajakan, maka secara tidak langsung wajib pajak harus mematuhi dan menaati aturan perpajakan tersebut. Apabila seorang wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya sesuai aturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi perpajakan atau denda sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan wajib pajak. Penelitian Akib & Lambe (2023), Anggraini (2021), dan Febriani (2017) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samrotun & Suhendro (2018) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Demi meningkatkan penerimaan, perbaikan dan perubahan menadasar dalam aspek perpajakan, maka pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi baru pada sistem administrasi perpajakan yang menjadi pemicu terciptanya modernisasi. Reformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas apatur perpajakan. Reformasi perpajakan melalui sistem informasi sendiri sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik. Sedangkan upaya reformasi perpajakan sendiri sudah dilakukan sejak 1983 yang dimulai dengan mengubah paradigma petugas pajak, hingga berlanjut pada 1998 dengan melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan. Kemudian DJP terus mengembangkan transformasi digital perpajakan di Indonesia melalui implementasi core tax atau CTAS. Dengan core tax system, tidak ada lagi perekaman administrasi pajak secara manual atau diperiksa oleh manusia. Sedikit mungkin intervensi dari manusia dalam proses data input karena datanya digital. Transformasi proses bisnis dari implementasi sistem administrasi pajak ini menjadi prioritas nasional dengan dilakukan pengujian pada 2023 dan dilanjutkan pada 2024. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Basri (2022) dan Sarunan (2016) menjelaskan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bangun & Indarti (2024) administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak harus memahami bahwa kewajiban perpajakan merupakan manifestasi dari kewajiban yang melekat yaitu kecerdasan spiritualitas. Ini tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan agama atau spiritualitas seseorang, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengenali makna dan tujuan hidup, memiliki rasa empati yang tinggi, serta mampu menciptakan hubungan yang bermakna dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Variabel lain yang diteliti yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan mental untuk berpikir logis, melakukan pertimbangan, memecahkan masalah, dan membuat rencana. Dengan memiliki *intellectual intelligence* yang baik memungkinkan seseorang dapat melakukan hal-hal kompleks seperti membuat keputusan, berpikir kreatif, hingga beradaptasi di lingkungan baru. Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Ardian, Surya, & Silfi (2017), Wijayanto (2016), Dwijayanti (2016), Harahap & Kristanti (2019) dan Panduwal (2018) menjelaskan kecerdasan spiritual (*religiusitas*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Azmary ete al., (2020) menjelaskan bahwa kecerdasan spiritualitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Banyak penelitian yang digunakan variabel ini dan menjelaskan bahwa variabel pemahaman atas peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan administrasi perpajakan, dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Sedangkan variabel kecerdasan intelektual belum banyak diteliti. Dalam teori kecerdasan majemuk Howard dan Gardner, salah satu aspek kecerdasan beberapa diantaranya diukur dari kemampuan bahasa, logika matematika, dan spasial atau yang disebut kecerdasan intelektual (Syarifah 2019). Kecerdasan Intelektual (IQ) merupakan suatu kemampuan yang dapat diukur menggunakan tes yang melalui kemampuan berpikir, memahami, dan menganalisis informasi untuk menerima, menyimpan dan mengolah informasi menjadi fakta. Kecerdasan ini akan mampu menghasilkan analisis yang tajam dan mampu menyusun strategi yang baik, dan IQ tidak melibatkan perasaan atau emosi dalam memproses informasi. Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya belum mendapatkan hasil berpengaruh positif. Sedangkan penelitian Panduwal (2018) dan Saragih (2014) kecerdasan intelektual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan memasukkan variabel kecerdasan intelektual dalam penelitian diharapkan mampu menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku bisnis wajib pajak orang pribadi usahawan. Diharapkan kontribusi para intelektual mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok dengan fokus pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Depok. Lokasi ini dipilih karena memiliki populasi wajib pajak yang cukup besar, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Kota Depok. Dari populasi tersebut, dipilih sampel sebanyak 100 responden yang memenuhi persyaratan sebagai subjek penelitian. Namun, pada saat pengumpulan data, terdapat 104 responden yang bersedia mengisi kuesioner yang telah disiapkan, sehingga seluruh data yang diperoleh dianalisis dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data secara numerik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner disusun dengan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Kuesioner tersebut disebarikan kepada para responden melalui Google Form untuk memudahkan proses pengumpulan data. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data responden yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah akurat dan konsisten. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yang dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Berikut ini persamaan matematika untuk penelitian ini sebagai berikut (Sugiyono 2017):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pemahaman pajak

X₂ = Sanksi Perpajakan

X₃ = Administrasi Perpajakan

X₄ = Kecerdasan Spiritual

X₅ = Kecerdasan Intelektual

e = Variabel Pengganggu

HASIL

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kota Depok sebagai responden. Dari 100 kuesioner yang disebar, data menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 54 orang atau 54%, sedangkan responden wanita berjumlah 46 orang atau 46%. Komposisi gender ini mencerminkan partisipasi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini. Dari segi usia, responden terbagi dalam beberapa rentang umur. Responden berusia antara 20-30 tahun berjumlah 37 orang (37%), yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 34 orang (34%), usia 41-50 tahun sebanyak 19 orang (19%), usia 51-60 tahun sebanyak 23 orang (23%), dan responden berusia lebih dari 60 tahun sebanyak 12 orang (12%). Variasi usia ini menunjukkan bahwa penelitian ini mencakup berbagai kelompok usia dari kalangan wajib pajak.

Dalam hal agama, mayoritas responden beragama Islam sebanyak 87 orang (87%), diikuti oleh Kristen sebanyak 6 orang (6%), Katolik sebanyak 6 orang (6%), dan Konghucu sebanyak 1 orang (1%). Data ini mencerminkan keberagaman agama di antara para wajib pajak orang pribadi di Kota Depok. Terkait pekerjaan, responden terdiri dari berbagai profesi. Sebanyak 16 orang (16%) bekerja sebagai PNS/ASN, 58 orang (58%) sebagai wiraswasta, 19 orang (19%) sebagai pegawai swasta, dan 7 orang (7%) sebagai pegawai BUMN. Dominasi wiraswasta sebagai pekerjaan utama di antara responden mencerminkan karakteristik populasi wajib pajak orang pribadi di Kota Depok yang banyak berkecimpung di sektor usaha mandiri.

Dari segi pendidikan, responden juga menunjukkan variasi tingkat pendidikan. Sebanyak 23 orang (23%) memiliki pendidikan SMA/ sederajat, 12 orang (12%) berpendidikan Diploma, 61 orang (61%) berpendidikan Sarjana, dan 4 orang (4%) memiliki gelar Magister. Selain itu, jenis usaha yang dijalankan oleh responden juga beragam, dengan 77 orang (77%) bergerak di bidang perdagangan, 20 orang (20%) di bidang jasa, dan 3 orang (3%) di bidang manufaktur. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan berperan aktif dalam berbagai sektor ekonomi.

Hasil Uji Validitas**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas

Variabel	No	<i>r</i> -hitung	<i>r</i> -tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,416	0,195	Valid
	2	0,594	0,195	Valid
	3	0,582	0,195	Valid
	4	0,557	0,195	Valid
	5	0,649	0,195	Valid
	6	0,579	0,195	Valid
	7	0,581	0,195	Valid
	8	0,521	0,195	Valid
	9	0,527	0,195	Valid
	10	0,568	0,195	Valid
Pemahaman Pajak (X ₁)	1	0,569	0,195	Valid
	2	0,492	0,195	Valid
	3	0,474	0,195	Valid
	4	0,538	0,195	Valid
	5	0,685	0,195	Valid
	6	0,547	0,195	Valid
Sanksi Perpajakan (X ₂)	1	0,686	0,195	Valid
	2	0,668	0,195	Valid
	3	0,551	0,195	Valid
	4	0,705	0,195	Valid
	5	0,650	0,195	Valid
	6	0,738	0,195	Valid
	7	0,757	0,195	Valid
	8	0,656	0,195	Valid
Administrasi Perpajakan (X ₃)	1	0,595	0,195	Valid
	2	0,498	0,195	Valid
	3	0,475	0,195	Valid
	4	0,469	0,195	Valid
	5	0,525	0,195	Valid
	6	0,454	0,195	Valid
Kecerdasan Spiritual (X ₄)	1	0,717	0,195	Valid
	2	0,753	0,195	Valid
	3	0,782	0,195	Valid
	4	0,755	0,195	Valid
	5	0,768	0,195	Valid
	6	0,798	0,195	Valid
Kecerdasan Intelektual (X ₅)	1	0,530	0,195	Valid
	2	0,691	0,195	Valid
	3	0,366	0,195	Valid
	4	0,496	0,195	Valid
	5	0,759	0,195	Valid
	6	0,768	0,195	Valid

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 2, semua item pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid, sebab nilai r -hitung $>$ r -tabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,753	$>$ 0,6	Reliabel
2	Pemahaman Pajak (X_1)	0,643	$>$ 0,6	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X_2)	0,831	$>$ 0,6	Reliabel
4	Administrasi pajak (X_3)	0,711	$>$ 0,6	Reliabel
5	Kecerdasan Spiritual (X_4)	0,855	$>$ 0,6	Reliabel
6	Kecerdasan Intelektual (X_5)	0,655	$>$ 0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 3, semua variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel, sebab memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil uji normalitas

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters a,b	Mean		3131
	Std. Deviation		1,67463472
Most Extreme Differences	Absolute		.070
	Positive		.029
	Negative		-.070
Kolmogorov-Smirnov Z			.070
Asymp. Sig. (2-tailed)			.195
a. Test distribution is Normal			
b. Calculated from data.			

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4 didapat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,195 yang melebihi tingkat kepercayaan 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian sudah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil uji multikolinieritas

No.	Variabel	Tolerance	Syarat	VIF	Syarat	Keterangan
1	Pemahaman Pajak (X1)	0,443	> 0,01	2,257	< 10	Tidak ada multikolinieritas
2	Sanksi Pajak(X2)	0,451	> 0,01	2,216	< 10	Tidak ada multikolinieritas
3	Administrasi pajak (X3)	0,799	> 0,01	1,251	< 10	Tidak ada multikolinieritas
4	Kecerdasan Spiritual (X4)	0,600	> 0,01	1,666	< 10	Tidak ada multikolinieritas
5	Kecerdasan Intelektual (X5)	0,489	> 0,01	2,045	< 10	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan data tabel 5, setiap variabel mempunyai tolerance lebih tinggi dari 0,01 sedangkan VIF nya di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil uji heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.322	1.624		2.051	.043
Pemahaman Pajak	.073	.073	.152	1.007	.316
Sanksi Perpajakan	.023	.041	.083	-.555	.580
1 Administrasi Perpajakan	-.019	.054	-.040	-.353	.725
Kecerdasan Spiritual	-.050	.042	-.153	- 1.18	.239
Kecerdasan Intelektual	-.049	.058	-.121	-.842	.402

a. Dependent Variabel: RES2

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diperoleh nilai sig. untuk masing-masing variabel, yaitu pemahaman pajak, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kecerdasan spiritual, dan

kecerdasan intelektual, yang semuanya di atas 0,05 ($> 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pada kelima variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil uji hipotesis

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized	Standardized			
	Coefficients	Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.271	3.853		1.497	.138
Pemahaman Pajak	.292	.127	.178	2.292	.024
1 Sanksi Perpajakan	.209	.072	.223	2.899	.005
Administrasi Perpajakan	.280	.095	.171	2.958	.004
Kecerdasan Spiritual	.412	.074	.373	5.584	.000
Kecerdasan Intelektual	.253	.102	.183	2.480	.015

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 7, hasil regresi berganda dapat dijelaskan:

$$Y = 4,271 + 0,292 X_1 + 0,209 X_2 + 0,280 X_3 + 0,412 X_4 + 0,253 X_5 + e$$

Dari persamaan regresi berganda dapat diinterpretasikan:

- Nilai konstanta (a) sebesar 4,271, menunjukkan bahwa jika pemahaman pajak, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual nilainya 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,271.
- Koefisien regresi variabel pemahaman pajak (X_1) sebesar 0,292, menunjukkan bahwa apabila X_1 naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,292.
- Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,209, menunjukkan bahwa apabila X_2 naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,209.
- Koefisien regresi variabel administrasi perpajakan (X_3) sebesar 0,280, menunjukkan bahwa apabila X_3 naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,280.
- Koefisien regresi variabel kecerdasan spiritual (X_4) sebesar 0,412, menunjukkan bahwa apabila X_4 naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,412.

- Koefisien regresi variabel kecerdasan intelektual (X_5) sebesar 0,253, menunjukkan bahwa apabila X_5 naik satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,253.

Hasil signifikan dari tabel 7 menunjukkan signifikan di bawah 0,05, bahwa semua variabel independen yaitu pemahaman pajak, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Tabel 8. Hasil kelayakan model

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	826,554	5	165,311	55,970	.000
Residual	277,636	94	2,954		
Total	1104,190	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak,

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Tabel 8 menunjukkan hasil kelayakan model memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya model penelitian layak digunakan.

Tabel 9. Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865	.749	.735	1.719

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Pada Tabel 9 ditunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,749, hal ini berarti semua variabel independen memberikan kontribusi sebesar 74,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan nilai signifikansi di bawah 5%. Sistem perpajakan self-assessment system menuntut wajib pajak orang pribadi usahawan untuk memahami peraturan perpajakan dalam mengisi SPT Tahunan. Dalam penelitian ini, responden menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat penting untuk dipahami sehingga memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2021), Rochmawati

(2022), Hartini dan Dani (2018), serta Manuputty (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan/pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU KUP, dapat berupa penjara dan denda yang cukup berat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini mendukung penelitian Akib dkk (2023), Anggraini (2021), Febriani (2017), dan Arif (2021) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Administrasi pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem pajak. Di negara-negara berkembang, para analis kebijakan pajak meyakini bahwa perubahan kebijakan tanpa diikuti oleh perubahan administrasi tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan pajak harus sesuai dengan kapasitas administrasi. Besarnya penerimaan bukanlah indikator mutlak berhasilnya suatu sistem administrasi pajak. Pemerintah juga wajib mempertimbangkan bagaimana penerimaan tersebut didapat, serta dampak pengenaan pajak terhadap keadilan, politik pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan sosial. *Core Tax Administration System* adalah sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh DJP sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan. Sistem ini menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas menghimpun pajak, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakan hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pengendalian dalam administrasi perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Basri (2022) serta Sarunan (2015) yang menjelaskan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi, nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidupnya secara lebih dalam. Kecerdasan spiritual juga mencakup kemampuan untuk mencari makna dan tujuan hidup yang lebih besar, serta memiliki hubungan yang kuat dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Penelitian ini membuktikan bahwa meningkatnya kecerdasan spiritual akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi usahawan. Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Ardian (2017), Wijayanto (2016), Dwijayanti (2021), Harahap (2019), dan Panduwal (2018) menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual (religiusitas) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kecerdasan merupakan kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang. Kecerdasan merupakan suatu kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir. Penelitian ini membuktikan bahwa meningkatnya kecerdasan intelektual akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melaporkan kewajiban SPT Tahunan. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin patuh dan cepat wajib pajak dalam melaporkan kewajiban SPT Tahunan. Pengetahuan yang mendalam mengenai aturan dan regulasi perpajakan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih tepat waktu dan akurat. Selanjutnya, sanksi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar sanksi perpajakan yang diterapkan, semakin patuh dan cepat wajib pajak dalam melaporkan kewajiban SPT Tahunan. Ancaman sanksi yang berat mendorong wajib pajak untuk tidak menunda-nunda pelaporan dan pembayaran pajak.

Faktor administrasi perpajakan yang efisien berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin efisien dan efektif administrasi perpajakan yang diterapkan, semakin patuh dan cepat wajib pajak dalam melaporkan kewajiban SPT Tahunan. Sistem administrasi yang baik memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi hambatan yang dihadapi wajib pajak. Lebih lanjut, kecerdasan spiritual juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin religius atau keshalihan dalam beragama, semakin patuh dan cepat wajib pajak dalam melaporkan kewajiban SPT Tahunan. Nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat mendorong individu untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Terakhir, kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat intelektual dalam berpikir dan bertindak, semakin patuh dan cepat wajib pajak dalam melaporkan kewajiban SPT Tahunan. Kecerdasan intelektual membantu individu memahami dan mengaplikasikan peraturan perpajakan dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

REKOMENDASI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran pribadi dan sosial dalam masyarakat mengenai pentingnya kewajiban kepada negara. Kesadaran ini mengarahkan wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik secara formal maupun substantif. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mensosialisasikan sistem administrasi perpajakan yang efisien dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media yang tepat, seperti televisi, radio, dan media sosial, serta melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dengan sistem administrasi yang lebih user-friendly, diharapkan wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah bahwa setoran pajak mereka akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata untuk kemakmuran banyak orang, juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui transparansi penggunaan dana pajak dan pelaporan yang akuntabel mengenai proyek-proyek pembangunan yang didanai dari pajak.

Kerjasama dengan para pemuka agama juga sangat penting untuk dilakukan dalam rangka sosialisasi manfaat pajak untuk membangun bangsa. Para pemuka agama dapat berperan sebagai mediator yang menyampaikan pentingnya membayar pajak dari perspektif moral dan etika, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu juga diadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, terutama dalam kurikulum wajib di perguruan tinggi seperti mata pelajaran/kuliah Pancasila, Agama, dan Kewarganegaraan. Dengan memasukkan materi tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan dalam kurikulum pendidikan, generasi muda dapat lebih memahami dan menghargai pentingnya kontribusi mereka kepada negara sejak dini.

REFERENSI

Adelina, Dinar Ayu, and Arif Nugrahanto. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Self Assessment System Di Indonesia." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16(1):133–56.

- Akib, Mulyati, and Stefany Lambe. 2023. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8(1):202–14.
- Alfia, Alfia, and Rochmawati Rochmawati. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11(09):1121.
- Anggraini, Ayu Fitri. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Probolinggo)."
- Aradian, Novriandri Putra, Raja Adri Satriawan Surya, and Alfiati Silfi. 2017. "Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Penyelewengan Pajak, Dan Persepsi Kewajiban Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan."
- Azmary, Yohana Masiikah Putri, Nuramalia Hasanah, and Indah Muliasari. 2020. "Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 1(1):133–46.
- Bangun, Aldo Kristona, and Maria Goreti Kentris Indarti. 2024. "Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5(1):2958–72.
- Cahyani, Ismi Suci, and Yuswar Zainul Basri. 2022. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2(2):2065–76.
- Ermawati, Nanik. 2018. "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)* 10(1):106–22.
- Febriani, Mutia Tri. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)." *Jurnal Akuntansi* 5(2).
- Harahap, E., and Putriana Kristanti. 2019. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 15:127.
- Hartini, Oki, and Dani Sopian. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)* 10(2):43–56.
- Manuputty, Ingrid Grace. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan." *Media Akuntansi Perpajakan* 1(2):44–58.
- Nasiroh, Dewi, and Nyimas Wardatul Afiqoh. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2):152–64.
- Panduwal, Priscilla Gracia. 2018. "Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Pribadi Non-Pegawai Di Salatiga)."
- Samrotun, Yuli Chomsatu, and Listyowati Suhendro. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3(1):372–95.

- Saragih, Sondang Meriaty. 2014. "Pengaruh Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Sarunan, Widya K. 2016. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3(4).
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D)." in *Metodelogi Penelitian*.
- Syarifah, Syarifah. 2019. "Konsep Kecerdasan Majemuk Howard Gardner." *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 2(2):176–97.
- Waluyo. 2022. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widagsono, Seto. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen."
- Wijayanto, Dwi. 2016. "Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."